



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang secara fisik, psikis, dan sosial masih bergantung pada orang tua/keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa perkawinan anak akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu upaya pencegahan perkawinan anak dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Pencegahan Perkawinan Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan anak di daerah.
9. Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut syariat Islam tetapi tidak dicatatkan secara resmi di lembaga negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata Negara.
10. Penanganan adalah tindakan berupa pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan anak oleh keluarga serta masyarakat.
11. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
16. Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah perseorangan atau sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah tertentu.
19. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah pernikahan pada usia anak.
20. Pusat Informasi Konseling Remaja yang selanjutnya disebut PIK Remaja adalah suatu kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
22. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
23. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinir untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

24. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
25. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
26. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disingkat FAD adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
27. Generasi Berencana adalah program yang dikembangkan oleh badan kependudukan dan keluarga berencana nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa terutama di kalangan generasi muda atau remaja Indonesia.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
29. Korban adalah anak yang akan dinikahkan dan/atau telah dinikahkan.

## BAB II UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

### Pasal 2

Upaya Pencegahan Perkawinan Anak terdiri atas:

- a. pencegahan universal untuk semua orang termasuk Anak dalam bentuk sosialisasi, kampanye, pelatihan;
- b. pencegahan berupa deteksi dini dan pendataan Anak rentan serta berisiko untuk dikawinkan;
- c. pencegahan setelah terdeteksi berupa diterimanya laporan atas rencana Perkawinan Anak;
- d. pencegahan pada saat pra dispensasi di pengadilan agama dan permohonan rekomendasi perkawinan, agar dispensasi benar-benar diberikan pada Anak yang memenuhi persyaratan; dan
- e. pencegahan pada saat ditolaknya dispensasi agar Anak tidak menjalani Perkawinan tidak tercatat atau nikah siri.

### Pasal 3

- (1) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang:
  - a. pendidikan;
  - b. sosial;
  - c. keagamaan;
  - d. perlindungan perempuan dan anak;
  - e. kesehatan;

- f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - g. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - i. kecamatan/kelurahan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan Anak dengan mensinergikan kebijakan untuk mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

#### Pasal 4

Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), upaya pencegahan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Orang tua;
- c. Anak;
- d. Masyarakat;
- e. lembaga Masyarakat/instansi vertikal;
- f. dunia usaha;
- g. perguruan tinggi; dan
- h. media.

#### Pasal 5

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertanggung jawab:

- a. menyusun program dan kegiatan serta membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan hak atas pendidikan;
- b. menggiatkan program pengembalian Anak ke sekolah bagi Anak putus sekolah atau belum pernah sekolah;
- c. meningkatkan kapasitas siswa sebagai agen perubahan untuk memiliki resiliensi dan mampu bersikap asertif dalam menolak Perkawinan Anak, melalui pendidikan kecakapan hidup di satuan pendidikan formal dan non/informal;
- d. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan PIK Remaja mewujudkan sekolah ramah Anak;
- e. melaksanakan kerja sama sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di sekolah;
- f. melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan Pencegahan Perkawinan Anak secara aktif dalam berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kesadaran kapasitas guru, konselor, warga sekolah, siswa dan Orang tua siswa;
- g. melakukan pencegahan secara intensif pada Anak dan keluarga siswa bersangkutan dalam hal terjadi deteksi siswa akan melakukan Perkawinan Anak; dan
- h. mendorong sekolah agar Orang tua menandatangani pernyataan untuk mendukung Anak menyelesaikan pendidikan dan tidak menikahkan Anak selama masa pendidikan.

#### Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab:

- a. menyediakan data penerima manfaat program perlindungan sosial yang akurat secara terpilih;
- b. menyediakan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan anak dari keluarga kurang mampu;

- c. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin;
- d. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi sumber daya manusia kesejahteraan sosial untuk melakukan upaya pencegahan Perkawinan Anak;
- e. mendorong deteksi dini Perkawinan Anak di tingkat desa/kelurahan/kecamatan melalui lembaga kesejahteraan sosial; dan
- f. memberikan penguatan ketahanan keluarga melalui Program Keluarga Harapan untuk pencegahan Perkawinan Anak.

#### Pasal 7

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bertanggung jawab:

- a. melakukan pembinaan bagi pemuka agama dan organisasi keagamaan agar berpartisipasi dalam pencegahan Perkawinan Anak;
- b. memberikan bimbingan kerohanian melalui forum komunikasi umat beragama untuk pencegahan Perkawinan Anak;
- c. mendorong pendewasaan usia Perkawinan melalui satuan pendidikan madrasah dan pondok pesantren;
- d. melakukan komunikasi, informasi, edukasi, bimbingan, penyuluhan untuk setiap lapisan masyarakat untuk Pencegahan Perkawinan Anak dalam perspektif agama;
- e. memperkuat kajian keagamaan guna mendukung upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga keagamaan; dan
- f. melakukan pembinaan kepada imam desa untuk mendukung pencegahan pernikahan Anak dan tidak menikahkan atau menyarankan orang tua tidak menikahkan anaknya secara siri.

#### Pasal 8

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, bertanggung jawab:

- a. membangun kesadaran masyarakat tentang dampak dan penyebab Perkawinan Anak serta perencanaan dan pembinaan ketahanan Keluarga untuk mencegah Perkawinan Anak;
- b. melakukan kolaborasi dan peningkatan kapasitas pada Perangkat Daerah yang melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- c. memperkuat kelembagaan dan dukungan UPTD PPA, PUSPAGA, PATBM, relawan sahabat perempuan dan Anak atau kelembagaan lainnya untuk melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- d. memperkuat forum anak dan organisasi anak lainnya, agar dapat aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- e. memberikan pertimbangan terhadap hasil *assessment* oleh UPTD PPA terkait layanan permohonan dispensasi dengan bekerjasama dengan lembaga peradilan umum dan agama tingkat pertama; dan
- f. menyediakan mekanisme pelaporan dan pengaduan bagi Anak yang melaporkan dan/atau menolak dinikahkan.

#### Pasal 9

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, bertanggung jawab:

- a. menyelenggarakan program kesehatan reproduksi untuk mencegah Perkawinan Anak;
- b. melakukan sosialisasi dampak Perkawinan Anak bagi kesehatan fisik dan mental;
- c. meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tenaga kesehatan untuk Pencegahan Perkawinan Anak;

- d. melakukan deteksi dini pada calon pengantin dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- e. menyediakan surat keterangan kesehatan sebagai bahan pertimbangan proses dispensasi yang mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- f. mengoordinasikan penerbitan surat keterangan kesehatan yang telah ditunjuk oleh UPTD PPA untuk mencegah penyalahgunaan dokumen pendukung.

#### Pasal 10

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, bertanggung jawab:

- a. mendorong perencanaan dan penganggaran Pencegahan Perkawinan Anak di desa/kelurahan;
- b. mendukung pengembangan desa ramah perempuan dan peduli anak serta Desa Layak Anak, untuk mencegah Perkawinan Anak;
- c. mendorong desa/kelurahan menyusun kebijakan tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- d. memperbarui sistem profil desa yang memuat data terpilah perempuan dan Anak sebagai bentuk deteksi dini dan Pencegahan Perkawinan Anak;
- e. meningkatkan kapasitas aparat desa terkait hak Anak, pengasuhan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
- f. mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- g. mengoptimalkan peran perangkat desa/kelurahan sampai rukun tetangga/ rukun warga/dusun untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan Perkawinan Anak termasuk potensi Perkawinan siri.

#### Pasal 11

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g bertanggung jawab:

- a. melakukan sosialisasi dampak Perkawinan Anak terkait sulitnya mendapatkan dokumen identitas pada pelaku kawin siri dan Korban kehamilan yang tidak diinginkan;
- b. mengawasi dan mencegah Perkawinan Anak yang dilakukan melalui kantor pencatatan sipil; dan
- c. melakukan verifikasi ketat terhadap permohonan perubahan usia/data kependudukan.

#### Pasal 12

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h bertanggung jawab:

- a. mengoptimalkan program dan kegiatan pendewasaan usia Perkawinan melalui kegiatan pendidikan kependudukan bagi siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas;
- b. melakukan deteksi dini dan sosialisasi ke masyarakat untuk Pencegahan Perkawinan Anak;
- c. memperkuat Generasi Berencana untuk Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- d. mengoptimalkan program keluarga berencana untuk Pencegahan Perkawinan Anak.

#### Pasal 13

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i bertanggung jawab:

- a. mendukung dan mengoordinasikan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan usia Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- b. melakukan pendataan berkaitan Perkawinan usia Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
- c. melaksanakan program dan kegiatan upaya pencegahan Perkawinan usia Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan.

#### Pasal 14

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggung jawab:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan upaya pencegahan dan Penanganan Perkawinan usia Anak di desa;
- b. menganggarkan Dana Desa untuk pencegahan dan Penanganan Perkawinan usia Anak;
- c. melakukan pendataan berkaitan Perkawinan usia Anak dan diintegrasikan dalam sistem profil desa dan *Sustainable Development Goals* desa;
- d. melaksanakan program dan kegiatan upaya pencegahan Perkawinan usia Anak di desa;
- e. membentuk forum Anak desa dan/atau perkumpulan Anak muda lainnya untuk meningkatkan kapasitas Pencegahan Perkawinan Anak;
- f. bekerja sama dengan lembaga/kelompok masyarakat dan dunia usaha untuk upaya Pencegahan Perkawinan usia Anak;
- g. tidak menerbitkan surat pengantar untuk menikah bagi calon pengantin di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun; dan
- h. memperkuat komitmen imam desa dan aparat desa untuk mencegah Perkawinan usia Anak.

#### Pasal 15

Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara:

- a. tidak menikahkan Anak dengan alasan apapun, kecuali pada kasus darurat;
- b. menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. memberikan bimbingan kerohanian/keagamaan dan penanaman nilai budi pekerti dan budaya;
- d. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi;
- e. menolak norma sosial dan budaya yang melanggengkan praktek Perkawinan usia Anak; dan
- f. melakukan pembinaan, pengasuhan positif, bimbingan, pengawasan dan perlindungan kepada Anak agar tidak menjadi Korban Perkawinan Anak dan terjerumus dalam pergaulan beresiko.

#### Pasal 16

Setiap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berperan melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara antara lain:

- a. menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. aktif mencari dan mendapatkan informasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi dengan dampingan orang dewasa;
- c. aktif melaksanakan dan menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan menghindari pergaulan bebas;
- d. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya melalui forum Anak dan/atau organisasi Anak lainnya; dan
- e. menjadi agen perubahan, pelopor dan pelapor dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak.

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpartisipasi dalam mencegah Perkawinan Anak dengan cara:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai Anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan Perkawinan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya Perkawinan Anak;
  - d. berjejaring dengan lembaga pemerhati Anak antara lain, Gugus Tugas KLA, PIK Remaja, Forum Anak, PUSPAGA, Generasi Berencana Indonesia, UPTD PPA dan lembaga lainnya;
  - e. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan; dan
  - f. mendukung kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

#### Pasal 18

Lembaga Masyarakat/instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berperan untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara:

- a. aktif melakukan sosialisasi dan kampanye Pencegahan Perkawinan Anak;
- b. melakukan pemantauan dan deteksi dini terjadinya Perkawinan Anak; dan
- c. menyediakan layanan pengaduan Masyarakat.

#### Pasal 19

Dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, berperan untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam kampanye Pencegahan Perkawinan Anak;
- b. melakukan kampanye di lingkungan perusahaan; dan
- c. memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga.

#### Pasal 20

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, berperan untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam kampanye Pencegahan Perkawinan Anak melalui program pengabdian masyarakat; dan
- b. melakukan penelitian untuk rekomendasi strategi dan model Pencegahan Perkawinan Anak.

#### Pasal 21

Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, berperan untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan Anak melalui media cetak, elektronik maupun media sosial; dan
- b. memberikan informasi dan edukasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan Pencegahan Perkawinan Anak baik melalui media cetak, elektronik maupun media sosial.

BAB III  
UPAYA PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 22

Upaya Penanganan Perkawinan Anak dilaksanakan setelah anak memperoleh Dispensasi Kawin dari pengadilan agama.

Pasal 23

- (1) Upaya Penanganan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. sosial;
  - c. keagamaan;
  - d. perlindungan perempuan dan Anak;
  - e. kesehatan;
  - f. pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
  - g. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - i. kecamatan dan kelurahan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Perkawinan Anak dalam pemenuhan hak Anak terhadap:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pencatatan sipil;
  - d. kehidupan beragama; dan
  - e. perlindungan.

Pasal 24

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dalam hal:

- a. memastikan agar Anak mendapatkan pendidikan termasuk Anak yang sudah menikah, sedang hamil maupun yang sudah memiliki anak untuk dapat menyelesaikan pendidikan mereka, baik dalam sekolah formal maupun non formal; dan
- b. menyusun mekanisme pelaporan dan rujukan di satuan pendidikan, untuk memudahkan akses Anak pada informasi dan layanan di lembaga layanan Anak.

Pasal 25

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas dalam hal:

- a. menyusun mekanisme Penanganan bagi Korban Perkawinan usia Anak dengan dukungan koordinasi lintas sektor;
- b. meningkatkan kapasitas manajemen kasus bagi lembaga layanan di kabupaten hingga di desa;
- c. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi dan akses ke sumber daya produktif bagi Anak yang melakukan Perkawinan usia Anak dari Keluarga miskin;
- d. meningkatkan keberfungsian sosial pada Anak yang sudah melakukan Perkawinan;
- e. menyediakan rumah aman dalam kasus Anak mengalami pemaksaan Perkawinan dan/atau disertai oleh KDRT; dan
- f. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

#### Pasal 26

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c melakukan tugas dalam hal:

- a. memberikan penyuluhan dan bimbingan Perkawinan bagi Anak yang memperoleh Dispensasi Kawin tentang dampak dari Perkawinan usia Anak dan memberikan informasi layanan penanganan; dan
- b. mengaktifkan pusaka sakinah memberikan pendampingan ketahanan keluarga, pembimbingan keluarga dan membangun jejaring lokal dengan lembaga terkait.

#### Pasal 27

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas dalam hal:

- a. menyusun mekanisme penanganan bagi Korban Perkawinan usia Anak dengan dukungan koordinasi lintas sektor;
- b. meningkatkan kapasitas manajemen kasus bagi lembaga layanan di kabupaten hingga ke desa;
- c. bekerja sama dengan pengadilan agama menggunakan data Anak yang melakukan dispensasi untuk diberikan layanan penanganan pasca Perkawinan usia Anak;
- d. bekerja sama dengan pemerintah dan melakukan pendataan Anak yang melewati Perkawinan siri untuk diberikan layanan pasca Perkawinan usia Anak;
- e. meningkatkan akses bagi para Korban Perkawinan Anak ke layanan Anak melalui penyediaan informasi dan mekanisme pelaporan berbasis masyarakat yang ramah perempuan dan peduli Anak; dan
- f. mengidentifikasi kebutuhan Anak yang sudah melakukan Perkawinan usia Anak.

#### Pasal 28

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e melaksanakan tugas dalam hal:

- a. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses;
- b. melakukan deteksi dini dan penanganan pada Korban Perkawinan usia Anak yang diduga mengalami KDRT; dan
- c. memberikan layanan pemeriksaan kehamilan bagi calon ibu yang sedang hamil di usia muda, tindakan selama proses melahirkan, perawatan medis dan penguatan psikologis.

#### Pasal 29

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f melaksanakan tugas dalam hal:

- a. menyediakan akses terhadap informasi layanan di desa;
- b. memberikan perlindungan dari ancaman atau Kekerasan;
- c. mendukung fungsi manajemen kasus melalui lembaga layanan di desa termasuk PATBM dan pusat kesejahteraan sosial;
- d. dalam hal kasus yang terjadi merupakan kasus dengan resiko berat maka kasus dapat dirujuk ke lembaga lebih tinggi unit pelayanan teknis daerah pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di Perangkat Daerah membidangi Perlindungan Anak atau pusat kesejahteraan sosial Anak integratif pada Perangkat Daerah yang membidangi sosial ditingkat kabupaten.

#### Pasal 30

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g melaksanakan tugas dalam mengoptimalkan pelayanan kepemilikan akte kelahiran dan kartu identitas Anak yang dilahirkan dalam Perkawinan usia Anak.

### Pasal 31

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h melaksanakan tugas dalam hal:

- a. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penggunaan kontrasepsi, dan keluarga berencana; dan
- b. melakukan sosialisasi tentang dampak kesehatan dari Perkawinan usia Anak dalam kaitan dengan *stunting*, gizi, menghasilkan berat badan lahir rendah dan disabilitas pada bayi yang dilahirkan.

## BAB IV POLA KOORDINASI

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membentuk penyedia layanan anak integratif.
- (2) Penyedia layanan anak integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. UPTD PPA;
  - b. pusat kesejahteraan sosial Anak Integratif; dan/atau
  - c. PATBM.
- (3) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan manajemen kasus yang meliputi:
  - a. pencatatan laporan Anak yang telah melakukan Dispensasi Kawin;
  - b. asesmen risiko terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan Anak lainnya;
  - c. melakukan rencana intervensi;
  - d. melakukan intervensi dan mekanisme rujukan; dan
  - e. monitoring, evaluasi dan terminasi.
- (4) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkolaborasi dengan lembaga rujukan di tingkat desa untuk pemenuhan hak dan kebutuhan Anak.
- (5) Pada kasus risiko menengah dan berat penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rujukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Sosial atau Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.

## BAB V PENGUATAN LEMBAGA

### Pasal 33

- (1) Penguatan lembaga dalam upaya pencegahan dan Penanganan Perkawinan usia Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi lembaga:
  - a. gugus tugas kabupaten, kecamatan, dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - b. sekolah dan/ lembaga pendidikan;
  - c. FAD dan organisasi anak lainnya;
  - d. PIK Remaja
  - e. UPTD PPA;
  - f. PUSPAGA;
  - g. PATBM;
  - h. pusat pelayanan keluarga sejahtera;
  - i. pusat kesejahteraan sosial anak integratif;
  - j. lembaga kesejahteraan sosial anak;
  - k. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan Keluarga;
  - l. organisasi kemasyarakatan;

- m. organisasi keagamaan;
  - n. organisasi wanita;
  - o. kepala desa / lurah;
  - p. rukun tetangga/ rukun warga/ dusun; dan
  - q. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Anak
- (2) Penguatan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
  - b. koordinasi;
  - c. fasilitasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. sinergitas program kegiatan.
- (3) Koordinasi pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

## BAB VI KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM

### Pasal 34

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, disusun strategi Daerah dan rencana aksi Daerah tentang pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.
- (2) Strategi Daerah dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perkawinan Anak secara terpadu.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan Masyarakat desa memperbarui sistem profil desa dalam mendukung pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak serta memperhatikan pendataan di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Evaluasi kegiatan monitoring secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan dan dilakukan secara berkala dan berjenjang jenis tingkat kabupaten, kecamatan dan desa / kelurahan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 36

- Pembiayaan dalam rangka pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - c. masyarakat;
  - d. dunia usaha; dan / atau
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI SOPPENG,

ttd

SUWARDI HASENG

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI MUHAMMAD SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

